



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 23 TAHUN 2011

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN  
SECARA TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/PER/XII/1986, tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
  23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
  25. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
  26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
  27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
  28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
  29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama;
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
36. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
40. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 108/Dirjen/1984 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengusahaan Jasa Penitipan;
41. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1992 Nomor 14 Seri B Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 17 seri B Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 18 Seri B Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 19 seri A Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 15);
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000

- tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
  49. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 12 Seri C);
  50. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 13 Seri C);
  51. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan di Bidang Angkutan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 2);
  52. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 5);
  53. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
  54. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
  55. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
  56. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah

- Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3);
57. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4);
  58. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu, yang selanjutnya disebut SKPD Pengampu, adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas bidang-bidang perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.
7. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu
8. Izin Pendirian Sanggar/Kursus adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan/pelatihan.
9. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan di luar pendidikan formal yang jalur pendidikannya dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Surat Izin Pengobatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPT, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
11. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal, yang selanjutnya disingkat SIPO, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada setiap Optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
12. Surat Izin Usaha Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyelenggara Apotek untuk

menyelenggarakan kegiatan usaha apotek sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi syarat.

13. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Izin Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
15. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
16. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
17. Izin Pembuangan Limbah adalah izin yang diberikan kepada kegiatan usaha yang membuang limbahnya setelah memenuhi baku tertentu serta memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah/ merobohkan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang daerah, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

20. Izin Penggunaan Bangunan adalah izin yang diterbitkan untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud selesai dibangun dan telah dinilai layak dari segi teknis dan sesuai ketentuan dalam klausul-klausul IMB.
21. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
22. Izin Penggunaan Lapangan Pancasila adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan Lapangan Pancasila baik sebagian tempat atau keseluruhan sesuai dengan peruntukannya.
23. Rencana Kota (*Advice Planning*) adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan tata lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang kota pada lokasi tertentu.
24. Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan untuk penggunaan sebidang tanah sebagai tempat penguburan.
25. Izin Peruntukan penggunaan Tanah, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi, adalah pemberian izin penggunaan lahan seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih untuk kepentingan penanaman modal dengan lokasi lahan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah.
26. Penetapan Lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan.
27. Persetujuan Prinsip adalah izin yang harus diperoleh oleh setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat usaha skala besar.
28. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan.
29. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi adalah surat rekomendasi yang diberikan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk mendirikan bangunan menara baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Izin Pendirian Pemancar Radio adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan stasiun pemancar radio.
31. Izin Usaha Warnet dan Wartel adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha warnet dan wartel.
32. Rekomendasi Penyiaran Frekuensi adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang hasil evaluasi data administratif dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada penyelenggara penyiaran.
33. Izin TV Kabel Berlangganan adalah surat rekomendasi tentang hasil evaluasi data administratif dan data teknis permohonan izin TV Kabel yang diberikan kepada orang atau pribadi untuk menyelenggarakan usaha jasa TV Kabel Berlangganan.
34. Rekomendasi Penangkal Petir adalah surat rekomendasi yang diberikan kepada setiap pihak, dimana pihak tersebut sebagai pemilik atau pengguna bangunan yang akan dipasang sistem penangkal petir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
35. Izin Pendirian Hotel adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan untuk tempat penyelenggaraan usaha perhotelan.
36. Izin Restoran/Rumah Makan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan makanan dan minuman.

37. Izin Salon Kecantikan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan suatu usaha salon kecantikan.
38. Izin Biro Perjalanan Wisata adalah izin yang diberikan kepada jenis usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
39. Izin Kolam Pemancingan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan usaha kolam pemancingan.
40. Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Elektronik adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan/ketangkasan atau mesin permainan yang semata-mata sebagai hiburan yang tidak dipakai untuk alat perjudian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum yang tidak dilarang dan sesuai ketentuan yang berlaku.
41. Izin Panti Pijat adalah pemberian izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang pijat.
42. Izin Karaoke adalah izin untuk membuka usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi dan diiringi dengan alat musik.
43. Izin Studio Musik adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau menggunakan ruangan atau sekelompok ruangan untuk berlatih musik.
44. Izin Gedung Pertemuan adalah izin yang diberikan untuk orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
45. Izin Pemandoran/Rumah Kos adalah izin untuk membuka usaha komersial yang menyewakan tempat untuk pemandoran/rumah kos.
46. Izin Jasa Boga/Katering adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa pemesanan makanan dan minuman.
47. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan menyangkut semua jenis pertunjukan, keramaian dan permainan serta rekreasi dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan atau masyarakat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani dengan dipungut bayaran.
48. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif dan Pameran adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, pameran, bazaar dan sejenisnya yang dikelola secara komersial dan merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
49. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
50. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diterbitkan oleh PPTSP kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
51. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat yang telah ditentukan.

52. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C.
53. Izin Usaha Toko Modern adalah izin yang diberikan kepada toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *Departement store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
54. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti gudang tersebut sudah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
55. Surat Izin Pendirian Pasar Swasta adalah surat izin untuk dapat melakukan usaha pengelolaan Pasar Swasta.
56. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
57. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
58. Izin Perluasan Industri, yang selanjutnya disingkat IPI, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memiliki izin Usaha Industri dan melakukan perluasan.
59. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja, dengan jangka waktu paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.
60. Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dimana

setiap pemasangan instalasi penangkal petir karena menyangkut keselamatan kerja harus mendapatkan sertifikat atau pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu kepada PPTSP.
- (2) Sebagian kewenangan pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan administratif pengelolaan perizinan; dan
  - b. penatausahaan penerimaan atas biaya pelayanan perizinan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa penerbitan izin baru dan perpanjangan izin.

### Pasal 3

Bidang-bidang perizinan yang dilimpahkan kepada PPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. perizinan bidang pendidikan, meliputi:
  1. Izin Pendirian Sanggar/Kursus; dan
  2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal.
- b. perizinan bidang kesehatan, meliputi:
  1. SIPT;
  2. SIPO; dan
  3. Surat Izin Usaha Apotek.
- c. perizinan bidang lingkungan hidup, meliputi:
  1. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*);
  2. Izin Pengeboran Air Tanah;
  3. Izin Pemakaian Air Tanah;
  4. Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
  5. Izin Pembuangan Limbah.

- d. perizinan bidang pekerjaan umum, meliputi:
  1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  2. IMB; dan
  3. Izin Penggunaan Bangunan.
- e. perizinan bidang penataan ruang, meliputi:
  1. Izin Reklame;
  2. Izin Penggunaan Lapangan Pancasila;
  3. Rencana Kota (*Advis Planning*);
  4. Izin Pemakaman;
  5. Izin Lokasi;
  6. Penetapan Lokasi; dan
  7. Persetujuan Prinsip.
- f. perizinan bidang perhubungan, meliputi:
  1. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen.
- g. perizinan bidang komunikasi dan informatika, meliputi:
  1. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi;
  2. Izin Pendirian Pemancar Radio;
  3. Izin Usaha Warnet dan Wartel;
  4. Rekomendasi Penyiaran Frekuensi;
  5. Izin TV Kabel Berlangganan; dan
  6. Rekomendasi Penangkal Petir.
- h. perizinan bidang pariwisata, meliputi:
  1. Izin Pendirian Hotel;
  2. Izin Restoran/Rumah Makan;
  3. Izin Salon Kecantikan;
  4. Izin Biro Perjalanan Wisata;
  5. Izin Kolam Pemancingan;
  6. Izin Gelanggang permainan dan ketangkasan elektronik;
  7. Izin Panti pijat;
  8. Izin Karaoke;
  9. Izin Studio Musik;
  10. Izin Gedung Pertemuan;
  11. Izin Pemandoran/rumah kos;
  12. Izin Jasa Boga/Katering;
- 13. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi; dan
- 14. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intesif dan Pameran.
- i. perizinan bidang perdagangan, meliputi:
  1. SIUP;
  2. TDP;
  3. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  4. SIUP-MB;
  5. Izin Usaha Toko Modern;
  6. Tanda Daftar Gudang; dan
  7. Surat Izin Pendirian Pasar Swasta.
- j. perizinan bidang perindustrian, meliputi:
  1. TDI;
  2. IUI; dan
  3. IPI.
- k. perizinan bidang ketenagakerjaan, meliputi:
  1. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
  2. Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir.

### BAB III PENGELOLAAN PERIZINAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan perizinan oleh PPTSP pada bidang-bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia aparatur, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terkait dengan bidang-bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD Pengampu.

#### Pasal 5

- (1) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kepala PPTSP.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), penandatanganan Izin Pengeboran Air Tanah, Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Persetujuan Prinsip, Surat Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol, dan Izin Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, huruf c angka 3, huruf c angka 4, huruf d angka 1, huruf e angka 7, huruf i angka 3, dan huruf i angka 5, dilakukan oleh Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Penerbitan IMB, Izin Reklame, Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, huruf e angka 1, huruf e angka 5, dan huruf e angka 6, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota.
- (2) Rekomendasi penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan bagi:
  - a. bangunan dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) atau lebih; dan
  - b. bangunan khusus, antara lain jembatan penyeberangan orang, bando, dan menara telekomunikasi.
- (3) Rekomendasi penerbitan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan bagi papan reklame dengan luas 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) atau lebih.

#### Pasal 7

Pembayaran atas biaya pelayanan perizinan pada bidang-bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di PPTSP.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 28 April 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di  
pada tanggal 28 April 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 23

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP 19660908 199303 1 007